

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 0856/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 - 05 - 2021 saya RAHMAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi, atas perintah Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN

DEVVI ISMANTO BIN KAPIONO, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan H. Harun 3 No. 57 RT. 006 RW. 010, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ; sebagai Tergugat ;;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 April 2021 Nomor 0856/Pdt.G/2021/PA.Sbg, dalam perkara antara :

AI KASIH BINTI H. UJA Sebagai Penggugat ;
Melawan

DEVVI ISMANTO BIN KAPIONO Sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DEVVI ISMANTO BIN KAPIONO**) terhadap Penggugat (**AI KASIH BINTI H. UJA**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan diatas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.



Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahu dan disana saya ~~tidak~~ bertemu serta ~~tidak~~ berbicara dengan Tergugat Langsung

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

DEVVI ISMANTO


Jurusita Pengganti

RAHMAN

Di terima di Kelurahan Jatirahayu